



Era Hukum - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License, which allows other writers to use, distribute, and/or build upon this article, as long as the original work is properly cited.

KONFLIK NORMA KEWAJIBAN NOTARIS MERAHASIAKAN AKTA DENGAN KEWAJIBAN MELAPORKAN TRANSAKSI KEUANGAN YANG MENCURIGAKAN

Yalid

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Meraih Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Lancang Kuning (2003), Magister Hukum (M.H.) dari Universitas Islam Riau (2010), Program Doktor pada Universitas Jambi)

(Email: yalid@unilak.ac.id)

Birman Simamora

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Meraih Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Lancang Kuning (2005), Magister Hukum (M.H.) dari Universitas Islam Indonesia (2008), Program Doktor pada Universitas 17 Agustus Surabaya)

(Email: birman@unilak.ac.id)

Abstract

The formulation of the problem in this study is how to resolve the conflict of norms of the obligation of notaries to keep the deed secret with the obligation to report suspicious financial transactions? The research method is carried out in literature with the type of normative legal research, according to dogmatic issues related to norm conflicts. The results showed that the conflict resolution of the norms of the obligation of notaries to keep the deed secret with the obligation to report suspicious financial transactions is a conflict of norms that can be resolved using legal principles as legal treatment, including: First, "lex superiori derogat legi inferiori"; Second, "lex specialis derogate legi generali"; Third, "lex posteriori derogat legi priori". Analysis of norm conflict resolution using legal preference techniques, the notary's obligation to keep the deed secret based on Article 4 paragraph (2), Article 16 paragraph (1) letter f and Article 54 paragraph (1) UUJN has legal force that cannot be defeated by the strength of Article 3 PP ML Reporters. Thus, a notary who does not report suspicious financial transactions cannot be said to have acted against the law. On the other hand, a notary is against the law if he leaks the secret of his position or opens the confidentiality of a deed based on the norms of "Article 4 paragraph (2), Article 16 paragraph (1) letter f and Article 54 paragraph (1) UUJN".

Keywords: Conflict, Norms, Notary, Confidential, Transactions

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris "merupakan pejabat umum yang berwenang dan mewakili kekuasaan umum untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya".¹ Jabatan Notaris di Indonesia diatur dalam "Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN)". UUJN itu merupakan unifikasi pengaturan jabatan notaris, "artinya satu-satunya pengaturan berbentuk undang-undang yang

¹Armansyah dan Triastuti, "Beneficial Ownership dan Kewajiban Pelaporan Atas Transaksi Keuangan Mencurigakan", *Adil Jurnal Hukum*, Volume 9, Nomor 2 (2019): 3.

mengatur jabatan notaris di Indonesia, sehingga seluruhnya yang menyangkut jabatan notaris berpedoman dengan UUJN”.²

Pasal 1 angka (1) UUJN menyatakan bahwa “notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Oleh karena itu, “notaris diberikan kewenangan atau kekuasaan umum sebagai pejabat umum yang menyangkut publik (*openbaar gezag*)”.³

Menjunjung tinggi kode etik profesi, sesuai peraturan perundangan-undangan, bersikap profesional dilandasi kepribadian luhur mestilah senantiasa dilakukan notaris dalam menjalankan jabatannya. “Penyalahgunaan tugas dan wewenang notaris, yang diatur oleh undang-undang dan sumber-sumber hukum lain yang menjadi landasan notaris bertugas merupakan dampak dari perilaku yang tidak profesional”.⁴

Justru karena kepercayaan seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepada notaris, karena jabatan notaris adalah memang jabatan kepercayaan (*vertrouwensambt*). Sebagai bentuk kepercayaan (*vertrouwenpersoon*) dari seseorang kepada notaris maka notaris berkewajiban untuk merahasiakan akta sekalipun ada sebagian informasi tidak dicantumkan dalam akta. Asalkan informasi itu telah disampaikan klien kepada notaris. Sekalipun tidak semua informasi dicantumkan dalam akta, notaris tidaklah bebas untuk memberitahukan informasi dari klien melalui perbincangan-perbincangan ketika persiapan perumusan sesuatu akta. Selain untuk kepentingan notaris itu sendiri, kewajiban untuk merahasiakan informasi tadi juga merupakan keharusan yang ditentukan undang-undang. Dengan demikian, “seorang notaris yang tidak dapat membatasi dirinya akan mengalami akibatnya di dalam praktik, ia akan segera kehilangan kepercayaan publik dan ia tidak lagi dianggap sebagai orang kepercayaan (*vertrouwenpersoon*)”.⁵

²Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), 15.

³Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, (Yogyakarta: Andi, 2005), 30.

⁴Armansyah dan Triastuti, “Beneficial Ownership...Op.Cit., 5.

⁵H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), 117-118.

Sebagai seorang kepercayaan (*vertrouwenspersoon*), notaris berkewajiban untuk merahasiakan akta semua apa yang diberitahukan kepadanya selaku notaris, sekalipun ada sebagian tidak dicantumkan dalam akta. Notaris tidaklah bebas untuk memberitahukan apa yang diberitahukan kepadanya selaku notaris oleh kliennya pada waktu diadakan pembicaraan-pembicaraan sebagai persiapan untuk pembuatan sesuatu akta, sekalipun tidak semuanya dicantumkan dalam akta. Kewajiban untuk merahasiakannya, selain diharuskan oleh undang-undang, juga oleh kepentingan notaris itu sendiri. Seorang notaris yang tidak dapat membatasi dirinya akan mengalami akibatnya di dalam praktik, ia akan segera kehilangan kepercayaan publik dan ia tidak lagi dianggap sebagai orang kepercayaan (*vertrouwenspersoon*).⁶

Keadaan yang dilematis bilamana suatu transaksi yang diperoleh dari hasil perbuatan tindak pidana (*ilegal*), seperti tindak pidana pencucian uang menggunakan jasa notaris untuk membuat akta otentik sebagai strategi menghindari jeratan hukum sehingga bisa menyembunyikan hasil kejahatan dengan memanfaatkan dan berlindung dengan kerahasiaan jabatan yang dimiliki notaris.

Keluarnya “Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disingkat PP Pelapor TPPU)”, sebagaimana dalam Pasal 3 PP Pelapor TPPU ini ditentukan bahwa “notaris sebagai pihak pelapor atas dugaan tindak pidana pencucian uang atas akta yang dibuatnya”. PP Pelapor TPPU ini merupakan peraturan pelaksana ketentuan “Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disingkat UU TPPU)”.

Pasal 8 ayat (1) PP Pelapor TPPU menegaskan bahwa “Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa, mengenai pembelian dan penjualan properti, pengelolaan terhadap uang, efek,

⁶H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), 117-118.

dan/atau produk jasa keuangan lainnya, pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek, pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum”.

PP Pelapor TPPU ini “mewajibkan notaris harus melaporkan ke PPATK terkait adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atas akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris selaku pejabat umum”. Seandainya notaris tidak melaksanakan kewajiban pelaporan ini sementara akta yang dibuatnya berkaitan dengan peristiwa kejahatan seperti pencucian uang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU TPPU, “akan terkena sanksi pidana dan denda”. Sehubungan dengan keadaan ini, maka perlu ditelaah dan ditinjau menjadikan notaris sebagai pihak “pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang terhadap akta yang dibuatnya”.

Berkaitan dengan Pasal 3 PP Pelapor TPPU ditegaskan bahwa “notaris sebagai pihak pelapor atas dugaan tindak pidana pencucian uang atas akta yang dibuatnya”. Berkaitan dengan hal itu, bila ditelaah menurut hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, “kewajiban notaris sebagai pihak pelapor atas dugaan tindak pidana pencucian uang terkait akta yang dibuat notaris” sebagaimana diwajibkan PP Pelapor TPPU ini, tidak dapat mengesampingkan UUN yang “mewajibkan notaris harus merahasiakan akta yang dibuatnya sesuai Pasal 4 ayat (2)” UUN yang berbunyi:

Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak.

bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

bahwa saya untuk... dan seterusnya...

Kemudian Pasal 16 huruf (f) UUJN yang berbunyi:

Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Selanjutnya ketentuan Pasal 54 ayat (1) UUJN yang berbunyi:

Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan norma di atas perlu dikaji kesinkronan norma “notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang terkait kerahasiaan akta yang dibuatnya”. Tidak dapat dipungkiri bisa saja ada pihak yang memanfaatkan notaris dalam rangka menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan pencucian uang. “Kebijakan (*beleid*) yang memasukkan notaris dan profesi yang dikategorikan *gatekeeper*”⁷ tidak seutuhnya bisa diterima, karena kewajiban itu berpotensi terjadinya pelanggaran rahasia jabatan karena adanya desakan bagi notaris untuk membuka rahasia jabatan.

Siapapun notarisnya, ada kewajiban menjaga kerahasiaan isi akta sesuai sumpahnya berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UUJN, “merahasiakan segala sesuatu mengenai akta” berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, “hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta kepada orang tertentu” berdasarkan Pasal 54 ayat (1) UUJN.

⁷Paku Utama, *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper*, (Jakarta: Indonesian Legal Roundtable 2013), 142.

Keadaan ini merupakan isu hukum normatif, terkait konflik norma antara UUJN dengan PP Pelapor TPPU sehingga merupakan suatu masalah yang perlu diteliti.

B. Perumusan Masalah

Sejalan latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini, yaitu bagaimanakah penyelesaian konflik norma kewajiban notaris merahasiakan akta dengan kewajiban melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan?

C. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah “penelitian hukum normatif, sesuai isu dogmatik terkait adanya konflik norma”. Menurut Peter Mahmud Marzuki “isu hukum dalam ruang dogmatik hukum timbul apabila: Pertama, para pihak yang berperkara atau yang terlibat dalam perdebatan mengemukakan penafsiran yang berbeda atau bahkan saling bertentangan terhadap teks, peraturan karena ketidakjelasan peraturan karena ketidakjelasan peraturan itu sendiri; Kedua, terjadi kekosongan hukum; dan Ketiga, terdapat penafsiran atas fakta”.⁸

Pilihan terhadap metode ini, menimbang bahwa “penelitian hukum adalah suatu tahapan guna mencari aturan hukum, “prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. Oleh karena itu, pilihan metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berkaitan dengan disharmoni hukum “kewajiban notaris merahasiakan akta dengan kewajiban melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan”.

Menurut Soetandyo Wignyosoebroto metode pengkajian hukum adalah “cara untuk mencari jawaban yang benar mengenai permasalahan tentang hukum”,⁹ maka diperlukan pendekatan yang tepat. Karenanya telah ditentukan pendekatan penelitian ini, yaitu “pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); dan pendekatan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)”.

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 65.

⁹Soetandyo Wignyosoebroto, *Konsep Hukum, Tipe Kajian, dan Metode Penelitiannya*, Universitas Airlangga, (Surabaya: tanpa tahun), 7-9.

2. Sumber data

Data yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif “berupa bahan-bahan hukum diperoleh dari pustaka-pustaka baik secara manual maupun online dan lain sebagainya”. Adapun jenis bahan hukum penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yakni “bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dalam ruang lingkup hukum positif. Bahan hukum primer ini adalah bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas”. “Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki dan putusan pengadilan”¹⁰ yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan sekunder, yaitu “bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti: buku-buku teks, hasil-hasil penelitian, pendapat para sarjana, yurisprudensi, artikel, majalah, jurnal ilmiah, hasil-hasil seminar nasional, dan internasional atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini”.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu “bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder antara lain ensiklopedi, surat kabar, majalah, kamus dan lainnya yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini”. Dengan kata lain, “bahan hukum tersier mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini”.

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data ”dalam penelitian dilakukan dengan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter baik manual maupun online yang substansinya relevan dengan objek yang diteliti”.

¹⁰*Ibid*, 141.

4. Analisis data

Analisis data dilakukan “secara menyeluruh dan merupakan satu kesatuan (*holistic*), yang dilakukan dengan cara menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan masalah yang dibahas, mengevaluasi perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti serta menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas”. Cara seperti itu “mengingat penelitian ini tidak mementingkan kuantitas datanya, tetapi lebih mementingkan kedalamannya dari aspek kualitatif disajikan secara deskriptif”. Hasil akhir penelitian ini ditarik kesimpulan dengan menggunakan “metode berfikir deduktif, yakni menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum, kepada hal-hal bersifat khusus”.

II. Pembahasan

Penyelesaian Konflik Norma Kewajiban Notaris Merahasiakan Akta dengan Kewajiban Melaporkan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan

Pengaturan kewajiban notaris merahasiakan akta dan kewajiban melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan merupakan kewajiban berbeda, bahkan bisa saling berseberangan. Norma kewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta melekat hak ingkar (*verschoningsrecht*), sementara kewajiban notaris melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan justru melepaskan hak ingkar tersebut.

Kembali pada hak ingkar tersebut ditujukan “bukan untuk kepentingan diri notaris, tapi untuk kepentingan para pihak yang telah mempercayakan urusannya kepada notaris”. Melekatnya hak ingkar itu membuat para pihak percaya notaris sanggup “menyimpan semua keterangan atau pernyataan yang diberikan atau dinyatakan dihadapan notaris ketika pembuatan akta”.

Menurut Habib Adjie “hak ingkar atau hak menolak sebagai imunitas hukum notaris untuk tidak berbicara atau memberikan keterangan apapun yang berkaitan dengan akta (atau keterangan lainnya yang berkaitan dengan akta) yang

dibuat dihadapan atau oleh notaris”.¹¹ Bila ditelaah selain ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54 ayat (1) UUJN, ada beberapa norma hukum yang memberikan hak ingkar tersebut sebagaimana ditentukan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), Pasal 1909 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) dan Pasal 146 ayat (1) angka 3 *Herzien Inlandsch Reglement* (selanjutnya disingkat HIR).¹²

Adapun norma Pasal 170 KUHAP ditegaskan bahwa:

- “(1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercaya kepada mereka”.
- “(2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut”.

Penjelasan Pasal 170 KUHAP:

- “Ayat (1): Pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”.
- “Ayat (2): Jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan atas pekerjaan dimaksud, maka seperti yang telah ditentukan oleh ayat ini, hakim menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut”.

Kemudian norma Pasal 1909 KUHPerdata “menegaskan juga bahwa semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian di muka hakim”. Namun, “dapatlah meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian”. Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata bahwa “segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-

¹¹Habib Adjie, “Memahami Hak Ingkar dan Kewajiban Notaris”, <http://habibadjie.dosen.narotama.ac.id/files/2013/07/MEMAHAMI-HAK-INGKAR-DAN-KEWAJIBAN-INGKAR-NOTARIS.pdf/>), terakhir kali diakses 29 Mei 2020.

¹²*Ibid.*

undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya demikian”.

Selanjutnya, Pasal 146 ayat (1) angka 3 HIR bahwa:

“(1) Boleh mengundurkan dirinya untuk memberi kesaksian: Sekalian orang yang karena martabatnya, pekerjaan atau jabatan yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, akan tetapi hanya semata-mata mengenai pengetahuan yang diserahkan kepadanya karena martabat, pekerjaan atau jabatannya itu”.

“(2) Kesungguhan kewajiban menyimpan rahasia yang dikatakan itu, terserah dalam pertimbangan pengadilan negeri”.

Berdasarkan beberapa norma di atas bahwa “hak ingkar notaris dapat dipergunakan ketika notaris sebagai saksi dalam perkara perdata (berdasarkan norma Pasal 1909 ayat (3) KUHPerduta dan Pasal 146 ayat (1) HIR)”. Kemudian untuk perkara pidana “(berdasarkan norma Pasal 170 KUHP) dalam persidangan di pengadilan yang berkaitan dengan akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris dan segala keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta tersebut”.

Penggunaan hak ingkar berkaitan notaris sebagai saksi hendaknya dibedakan antara perkara perdata dan perkara pidana. “Dalam praktik peradilan pidana, lazimnya para pihak baik advokat, penyidik, jaksa, maupun hakim biasanya meminta dipanggilkan notaris sebagai saksi. Hal ini karena dalam hukum acara pidana, di mana hakim mencari kebenaran materil”. “Sementara, dalam praktik peradilan perdata yang diungkapkan adalah bersifat kebenaran formal yang mana hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh yang berperkara”.¹³

Setelah melalui persetujuan Majelis Kehormatan Notaris khusus terhadap perkara pidana, barulah notaris wajib hadir untuk memberi kesaksian. Karena “dalam perkara pidana yang dicari adalah kebenaran materil”, notaris tersebut “wajib memberikan kesaksian tentang apa yang dilihat, diketahui tentang suatu peristiwa sehingga pengungkapan kasus tersebut menjadi transparan serta

¹³M. Nurung, “Notaris Tidak Tepat Dijadikan Saksi Hukum Perdata”, *Majalah Renvoi* 12 Edisi (Mei 2006): 68.

kebenaran materil dapat dicapai”. Namun, seandainya keterangan itu berkaitan dengan kerahasiaan suatu akta yang dilarang disampaikan dalam persidangan maka lebih bijak mengundurkan diri sebagai saksi berkaitan dengan kerahasiaan akta notaris itu berdasarkan ketentuan “Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54 ayat (1) UUJN, juncto Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal 1909 ayat (2) KUH Perdata”.

Berkaitan “penggunaan hak ingkar ini dinyatakan bahwa menurut pendapat umum, hak ingkar tidak hanya diperlakukan terhadap keseluruhan kesaksian, akan tetapi juga terhadap beberapa pertanyaan tertentu bahkan hak ingkar dapat diperlakukan terhadap tiap-tiap pertanyaan”.¹⁴ Berdasarkan argumentasi tersebut, saksi tidak mesti menolak keseluruhan pertanyaan dalam memberikan kesaksian, hanyalah bagian dari cercaan pertanyaan tertentu saja, yaitu bilamana berhubungan dengan “substansi atau isi akta, baik akta secara tertulis maupun hal-hal di luar akta yang diperoleh notaris karena jabatannya”.

Namun, pada Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54 UUJN terdapat kalimat terakhir yang tertulis “...kecuali undang-undang menentukan lain.” Dengan demikian, “notaris tidak dapat menggunakan hak ingkar jika akta yang dibuatnya berkaitan dengan perintah sebagaimana norma kecuali undang-undang menentukan lain tersebut, diantaranya berdasarkan norma”:

1. Pasal 36 “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi”, yang berbunyi: “Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia”.
2. Pasal 59 “Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak”, yang berbunyi: “Setiap orang yang karena pekerjaannya atau jabatannya wajib merahasiakan segala sesuatu sehubungan dengan

¹⁴I Made Dermawan, “Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dilakukan Oleh Penghadapnya”, *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Volume 7, Nomor 1, (Maret 2017): 51.

pekerjaan atau jabatannya, untuk keperluan persidangan kewajiban merahasiakan dimaksud ditiadakan”.

Sementara norma Pasal 8 ayat (1) PP Pelapor TPPU yang mewajibkan notaris harus melaporkan ke PPATK berkaitan dengan ”dugaan tindak pidana pencucian uang atas akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris selaku pejabat umum” bukanlah norma undang-undang, sehingga derajatnya lebih rendah dari UUJN. Secara khusus telaah derajat sinkronisasi antara Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54 ayat (1) UUJN dengan Pasal 8 ayat (1) PP Pelapor TPPU.

Kembali persoalan hak ingkar tadi, hanya dapat dilakukan kecuali undang-undang menentukan lain. Secara teknis batasannya “sepanjang notaris diperiksa oleh instansi berwenang yang berupaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari notaris yang berkaitan dengan akta yang telah atau pernah dibuat oleh atau dihadapan notaris yang bersangkutan”.¹⁵

Berdasarkan telaah perundang-undangan di atas, bahwa “seorang notaris diwajibkan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta notaris, kecuali diperintahkan lain oleh undang-undang bahwa notaris itu tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut”. Dengan demikian, hanya “berdasarkan perintah undang-undang saja dapat memerintah notaris membuka rahasia isi akta dan keterangan atau pernyataan yang diketahui notaris dalam pembuatan akta dimaksud”.

Tetapi, bila ditelaah lebih lanjut pelepasan hak ingkar notaris justru dapat menimbulkan problem hukum lain jika dikaitkan dengan kewajiban melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan. “Kewajiban notaris atas kerahasiaan akta yang dibuatnya” berdasarkan UUJN, tetapi disatu sisi lain sebagai pelapor transaksi keuangan yang mencurigakan berdasarkan UU TPPU, juncto PP Pelapor TPPU serta “Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017)” menjadi dilematis. Karena apabila notaris melaporkan

¹⁵*Ibid.*

transaksi keuangan yang mencurigakan, sebaliknya terdapat “celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang dirugikan untuk melaporkan notaris” dengan ancaman Pasal 322 KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah”. Berdasarkan celah hukum tersebut perlu dipertegas norma yang memberikan jaminan perlindungan hukum tidak dapat dipidana sehubungan melaksanakan kewajiban melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan.

Kewajiban “notaris atas kerahasiaan akta yang dibuatnya” berdasarkan UUJN, tetapi disatu sisi lain kewajiban sebagai pelapor transaksi keuangan yang mencurigakan berdasarkan UU TPPU, juncto PP Pelapor TPPU serta “Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017” menjadi dilematis. “Kewajiban notaris merahasiakan akta” berdasarkan kekuatan norma Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54 ayat (1) UUJN, sementara dalam UU TPPU tidak ada norma yang mewajibkan notaris melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan. Kewajiban notaris melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan hanya ditentukan dalam level PP Pelapor TPPU. Artinya, secara tingkatan tata urutan (hierarki) kedudukan UUJN lebih tinggi dari pada PP Pelapor TPPU sebagaimana tata urutan peraturan perundang-undangan berdasarkan “Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya”. Berpegang pada ketentuan “Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan” yang berbunyi: “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan hierarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”. Kemudian dipertegas dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) dengan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan “hierarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”. Berdasarkan ketentuan tersebut maka norma kewajiban notaris merahasiakan akta yang ditentukan “Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54 ayat (1) UUJN” dapat mengesampingkan norma Pasal 3 PP Pelapor TPPU yang derajatnya lebih rendah dibandingkan UUJN.

Sebaliknya, antara norma “Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54 ayat (1) UUJN” dengan norma Pasal 3 PP Pelapor TPPU bisa berakibat terjadinya disharmoni hukum atau tidak ada keselarasan atau keserasian norma. Sebagaimana telah disinggung dalam “dunia hukum, kebijakan pemerintah, dan hubungan diantara keduanya terdapat keanekaragaman yang dapat mengakibatkan disharmoni”.¹⁶

Tanpa “adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan akan memunculkan ketidakpastian hukum, ketidaktertiban dan rasa tidak dilindunginya masyarakat”.¹⁷ Dalam pandangan demikian, “masalah kepastian hukum akan dirasakan sebagai kebutuhan yang hanya dapat terwujud melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan”.¹⁸

Mengutip pendapat Ahmad Rifai “dalam realitas penerapan aturan hukum sering dijumpai beberapa permasalahan, yaitu mulai dari kekosongan hukum (*leemten in het recht*), konflik antar norma hukum (antinomi hukum) dan kekaburan norma (*vage normen*) atau norma tidak jelas”.¹⁹ Dihubungkan dengan analisis di atas antara norma “Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54 ayat (1) UUJN” dengan norma Pasal 3 PP Pelapor TPPU dapat dikatakan merupakan telah terjadi konflik antar norma.

Guna menyelesaikan permasalahan konflik norma hukum tersebut dapat menggunakan asas hukum tertentu, seperti “asas preferensi hukum. Asas preferensi hukum adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih

¹⁶Suhartono, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011, 94.

¹⁷Goesniadhie, *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif perundang-undangan; Lex Specialis Suatu Masalah*, (Surabaya: Penerbit JP Books, 2006), 76.

¹⁸*Ibid*, 85.

¹⁹Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2011), 90.

didahulukan untuk diberlakukan, jika dalam suatu peristiwa hukum terkait atau tunduk pada beberapa peraturan”.²⁰

Shidarta dan Petrus Lakonawa berpendapat “asas preferensi hukum memiliki berperan sebagai penyelesai konflik di antara norma-norma hukum positif”. “Apabila dalam suatu perkara terdapat sejumlah undang-undang yang berlaku menjadi hukum positif dan terjadi konflik di antara hukum positif tersebut, maka asas preferensi hukum hadir sesuai kegunaannya untuk memastikan peraturan perundang-undangan mana yang harus dipakai sebagai rujukan”. “Oleh karena itu, asas preferensi hukum disebut sebagai pengobat hukum (*legal remedies*)”.²¹

Kembali lagi kepada masalah “konflik norma bahwa menghadapi konflik antar norma hukum (antinomi hukum), maka berlakulah asas-asas penyelesaian konflik (asas preferensi)”: “Pertama, *lex superiori derogat legi inferiori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan melumpuhkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah; Kedua, *lex specialis derogate legi generali*, yaitu peraturan yang khusus itu akan melumpuhkan peraturan yang umum sifatnya atau peraturan yang khususlah yang harus didahulukan; Ketiga, *lex posteriori derogat legi priori*, adalah peraturan yang baru mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama”.²² Untuk lebih jelasnya, penulis akan analisis sebagai berikut.

1. *Lex specialis derogat legi generalis*

“Bagir Manan dan A.A. Oka Mahendra menyatakan bahwa asas *lex specialis derogat legi generali* memiliki definisi, yaitu aturan hukum yang sifatnya khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum”.

²⁰Shinta Agustina, “Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume 44, Nomor 4, (2018): 504.

²¹Shidarta dan Petrus Lakonawa, *Lex Specialis Derogat Legi Generali: Makna dan Penggunaannya*, (Jakarta: Penerbit BINUS University, 2018), 43.

²²Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), 33.

“Terdapat beberapa prinsip yang patut diperhatikan dalam penggunaan asas *lex specialis derogat legi generalis*, sebagai berikut.”²³

- a. “Rangkaian ketentuan/norma yang dimuat dalam aturan hukum yang bersifat umum tetap berlaku, kecuali terdapat pengaturan secara khusus dalam aturan hukum yang bersifat khusus tersebut”.
- b. “Rangkaian ketentuan/norma *lex specialis*, harus dalam suatu tingkatan (hierarki) yang sama dengan rangkaian ketentuan/norma *lex generalis*, contohnya UU dengan UU”.
- c. “Rangkaian ketentuan/norma *lex specialis* harus berada dalam rezim (lingkungan hukum) yang sama dengan *lex generalis*”. “Contohnya KUHPerdata dan KUHDagang yang sama-sama merupakan peraturan pada rezim keperdataan”.

Bila analisis menggunakan asas “*lex specialis derogat legi generalis*” dikaitkan dengan konflik norma antara “Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54 ayat (1) UUJN” dengan norma Pasal 3 PP Pelapor TPPU maka dapat dipahami norma UUJN dan PP Pelapor TPPU tidak dalam suatu tingkatan (hierarki) yang sama serta “tidak berada dalam rezim (lingkungan hukum) yang sama”. Dengan demikian, berdasarkan asas ini tidak dapat diterapkan menyelesaikan konflik norma antara “Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54 ayat (1) UUJN” dengan norma Pasal 3 PP Pelapor TPPU. Artinya, kewajiban notaris merahasiakan akta berdasarkan norma “Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54 ayat (1) UUJN” mempunyai dasar hukum yang kuat sehingga tidak dapat dikalahkan dengan norma Pasal 3 PP Pelapor TPPU.

2. *Lex superior derogat legi inferiori*

Menurut Peter Mahmud Marzuki “asas *lex superior derogat legi inferiori* mengacu kepada dua atau lebih peraturan perundang-undangan yang mempunyai kedudukan yang sama secara hierarki, namun ruang lingkup materi muatan antara

²³A.A. Oka Mahendra, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan”, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>, diakses tanggal 28 Mei 2020.

peraturan perundang-undangan tersebut tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain”.²⁴

Bagir Manan dan A.A. Oka Mahendra berpendapat “asas ini memiliki makna bahwa peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih rendah”. “Namun, terdapat pengecualian apabila substansi peraturan perundang-undangan yang *lex superior* mengatur hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-undangan yang lebih *inferiori*”.²⁵

Bila dianalisis “menggunakan asas *lex superior derogat legi inferiori* dikaitkan dengan konflik norma antara Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54 ayat (1) UUJN” dengan norma Pasal 3 PP Pelapor TPPU maka konteksnya jelas bahwa UUJN kedudukannya tidak sama secara hierarki dengan PP Pelapor TPPU. Selain itu, “ruang lingkup materi muatan antara peraturan perundang-undangan tersebut tidak sama”, yaitu UUJN merupakan pengaturan secara khusus untuk profesi notaris, sebaliknya PP Pelapor TPPU pengaturan secara khusus untuk konteks tindak pidana pencucian uang. Kemudian UUJN merupakan p”eraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih tinggi” dibandingkan PP Pelapor TPPU. Dengan demikian, UUJN dapat mengesampingkan PP Pelapor TPPU yang merupakan peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih rendah.

Untuk menjaga sinkronisasi antara UUJN dan PP Pelapor TTPU maka “pemberlakuan prinsip *lex superior derogat legi inferiori* sudah menjadi syarat mendasar”. “Prinsip ini mengakibatkan hukum yang kedudukannya lebih tinggi menghapus hukum yang ada dibawahnya, atau dengan kata lain hukum yang lebih rendah tingkatannya harus sesuai dengan ketentuan yang ada diatasnya”. Dengan “asas *lex superior derogat legi inferiori*” norma merahasiakan akta berdasarkan kekuatan UUJN mengalahkan kewajiban melaporkan transaksi keuangan yang

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian...Op.Cit.*, 139.

²⁵A.A. Oka Mahendra, “Harmonisasi Peraturan...Loc.Cit”.

mencurigakan yang hanya diatur dalam PP Pelapor TPPU yang tingkatan hierarki lebih rendah dibandingkan UUJN.

Satu-satunya peluang hukum, jika dikaitkan dengan pendapat Hans Kelsen “*verordnung und autonome satzung* (peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom), peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom merupakan peraturan yang terletak di bawah Undang-Undang yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan dalam Undang-Undang, di mana peraturan pelaksanaan bersumber dari kewenangan delegasi, sedangkan peraturan otonom bersumber dari kewenangan atribusi.”²⁶ Jika dikualitatif dengan teori Hans Kelsen tersebut maka kekuatan norma kewajiban melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan berdasarkan Pasal 3 PP TPPU berfungsi menyelenggarakan amanat Pasal 17 ayat (2) UU TPPU dapat dipersamakan sebagai bagian dari kekuatan undang-undang. Adapun norma “Pasal 17 ayat (2) UU TPPU berbunyi: ketentuan mengenai pihak pelapor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, jelaslah PP Pelapor TPPU merupakan amanat dari UU TPPU”. Bila menggunakan pendapat Hans Kelsen ini meskipun PP Pelapor TPPU lebih rendah dari UUJN, namun norma melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan merupakan amanat langsung UU TPPU maka normanya dapat dipersamakan dengan kekuatan Undang-Undang. Oleh karena dapat dipersamakan dengan kekuatan Undang-Undang maka PP Pelapor TPPU sebagai “peraturan yang terbaru dapat mengesamping peraturan yang lama (*lex posterior derogat legi priori*)”. Peluang hukum ini cukup argumentatif, tetapi masih terbuka untuk diperdebatkan atau ditolak. Karena tetap saja normanya tercantum pada setingkat PP yang letaknya di bawah UU.

3. *Lex posterior derogat legi priori*

Menurut Peter Mahmud Marzuki, “berpendapat bahwa asas *lex posterior derogat legi priori* memiliki definisi, yaitu peraturan perundang-undangan yang baru/terkini mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang

²⁶Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 63-67, lihat juga Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 2002), 272-274.

lama/terdahulu”. “Penggunaan asas ini mensyaratkan bahwa yang dihadapkan adalah dua peraturan perundang-undangan dalam hierarki yang sama”.²⁷

Asas ini memiliki “eksistensi untuk mengingat peraturan perundang-undangan yang baru merepresentasikan situasi dan kebutuhan yang sedang berlangsung”. Tetapi sebaliknya, “juga dapat dianalogikan sebagai ketidakmampuan peraturan perundang-undangan yang baru dalam memuat rangkaian ketentuan/norma yang dibutuhkan untuk menghadapi situasi yang sedang berlangsung”. “Jika rangkaian ketentuan/norma yang termuat pada peraturan perundang-undangan terdahulu tidak bertentangan dengan landasan filosofis peraturan perundang-undangan terkini, maka ketentuan/norma tersebut tetap berlaku melalui aturan peralihan peraturan perundang-undangan yang baru/terkini”.²⁸

Menurut Bagir Manan dan A.A. Oka Mahendra, “aturan hukum yang baru/terkini mengesampingkan aturan hukum yang lama/terdahulu”. “Asas *lex posterior derogat legi priori* mengutamakan penggunaan aturan hukum yang terkini, dengan memperhatikan 2 (dua) prinsip sebagai berikut”.

1. “Aturan hukum yang baru/terkini harus dalam suatu tingkatan yang sama atau secara hierarki lebih tinggi dari aturan hukum yang lama/terdahulu”;
2. “Aturan hukum baru/terkini dan lama/terdahulu mengatur aspek yang sama”.

Maksud asas ini “untuk mencegah terjadinya dualisme aturan hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum”. Dengan “adanya asas ini, rangkaian ketentuan/norma yang mengatur pencabutan sebuah peraturan perundang-undangan pada dasarnya tidak terlalu penting”. “Secara yuridis, aturan lama/terdahulu yang serupa tidak akan berlaku lagi pada saat aturan baru/terkini mulai berlaku”.²⁹

²⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian...Op.Cit.*,141-142.

²⁸*Ibid.*

²⁹A.A. Oka Mahendra, “Harmonisasi Peraturan...Loc.Cit”.

Bila analisis menggunakan “*asas lex posterior derogat legi priori*” dikaitkan dengan konflik norma antara Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54 ayat (1) UUJN” dengan norma Pasal 3 PP Pelapor TPPU meskipun PP Pelapor TPPU merupakan “peraturan perundang-undangan yang baru/terkini, tidak dapat mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama/terdahulu”. Tetapi, “penggunaan asas ini mensyaratkan bahwa yang dihadapkan adalah dua peraturan perundang-undangan dalam hierarki yang sama”. Sementara norma “Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54 ayat (1) UUJN” jelas tingkatan hierarkinya lebih tinggi dibandingkan Pasal 3 PP Pelapor TPPU.

Berdasarkan analisis jelaslah meskipun kewajiban merahasiakan akta berdasarkan “Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54 ayat (1) UUJN” (tahun 2004 dan 2014) tidak dapat dikesampingkan dengan norma Pasal 3 PP Pelapor TPPU, meskipun PP Pelapor TPPU merupakan peraturan yang baru (tahun 2015) karena “penggunaan asas ini mensyaratkan bahwa yang dihadapkan adalah dua peraturan perundang-undangan dalam hierarki yang sama”. Analisis penyelesaian konflik norma di atas dengan menggunakan teknik preferensi hukum maka kewajiban notaris merahasiakan akta berdasarkan “Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54 ayat (1) UUJN” mempunyai kekuatan hukum yang tidak dapat dikalahkan dengan kekuatan Pasal 3 PP Pelapor TPPU. Dengan demikian, notaris yang tidak melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Sebaliknya, justru notaris melawan hukum jika membocorkan rahasia jabatan atau membuka kerahasiaan akta berdasarkan norma “Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54 ayat (1) UUJN”.

Berkaitan dengan konflik norma antara “Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54 ayat (1) UUJN” dengan norma Pasal 3 PP Pelapor TPPU di atas, kiranya masih ada alternatif dalam penyelesaian lainnya. Sebagaimana meminjam pendapat “Phillipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati”, yang mana “terdapat beberapa tipe penyelesaian konflik norma atau pertentangan norma berkaitan dengan penerapan asas preferensi hukum, dikaitkan dengan konflik

norma antara” “Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54 ayat (1) UUJN” dengan norma Pasal 3 PP Pelapor TPPU, yaitu.³⁰

1. “Pengingkaran (*disavowal*)”

“Langkah ini seringkali merupakan suatu paradok, dengan mempertahankan bahwa tidak terjadi konflik norma”. “Seringkali konflik ini terjadi berkenaan dengan *asas lex specialis* dalam konflik pragmatis”. “Tipe ini beranggapan bahwa tidak terdapat konflik norma, meskipun dirasakan bahwa sesungguhnya terdapat konflik norma”.

2. “Reinterpretasi (*reinterpretation*)”

“Dalam kaitan penerapan ketiga asas preferensi hukum, harus dibedakan yang pertama adalah reinterpretasi, yaitu dengan mengikuti asas-asas preferensi hukum, menginterpretasi kembali norma yang utama dengan cara yang lebih fleksibel”. “Cara yang kedua, yakni menginterpretasi norma preferensi, dan kemudian menerapkan norma tersebut dengan menyampingkan norma yang lain”.

3. “Pembatalan (*invalidation*)”

“Terdapat 2 macam pembatalan, yaitu pembatalan abstrak formal dan pembatalan praktikal”. “Pembatalan abstrak dan formal, yaitu pembatalan suatu norma yang dilaksanakan oleh suatu lembaga khusus, misalnya pembatalan Peraturan Pemerintah ke bawah (dalam hierarki peraturan perundang-undangan) dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan pembatalan norma Undang-Undang (terhadap UUD NRI Tahun 1945) dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi”. “Pembatalan praktikal, yaitu pembatalan suatu norma dengan cara tidak melaksanakan norma tersebut di dalam kasus konkrit”.

4. “Pemulihan (*remedy*)”

“Mempertimbangkan pemulihan dapat membatalkan suatu ketentuan”. “Misalnya dalam hal suatu norma yang unggul dalam arti *overruled norm*, berkaitan dengan aspek ekonomi, maka sebagai ganti

³⁰Phillipus M. Hadjon dan Tatiek Si Djatmiati dalam Fence M. Wantu, *Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata*, Ringkasan Disertasi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2011, 7.

membatalkan norma yang kalah, maka dengan cara memberikan kompensasi”.

II. Penutup

A. Kesimpulan

Kekuatan norma “kewajiban notaris merahasiakan akta” dibandingkan dengan kewajiban melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan merupakan konflik norma. Untuk menyelesaikan permasalahan konflik norma hukum dapat menggunakan asas hukum sebagai pengobat hukum diantaranya: Pertama, “*lex superiori derogat legi inferiori*”; Kedua, “*lex specialis derogate legi generali*”; Ketiga, “*lex posteriori derogat legi priori*”. Analisis penyelesaian konflik norma dengan menggunakan teknik preferensi hukum maka kewajiban notaris merahasiakan akta berdasarkan “Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54 ayat (1) UUJN” mempunyai kekuatan hukum yang tidak dapat dikalahkan dengan kekuatan Pasal 3 PP Pelapor TPPU. Dengan demikian, notaris yang tidak melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Sebaliknya, justru notaris melawan hukum jika membocorkan rahasia jabatan atau membuka kerahasiaan akta berdasarkan norma “Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54 ayat (1) UUJN”.

B. Saran

Selama belum dilakukannya revisi berkaitan dengan adanya konflik norma “kewajiban notaris merahasiakan akta dengan kewajiban melaporkan transaksi yang mencurigakan” maka disarankan pihak terkait agar tidak memaksa notaris melepaskan hak ingkarnya dan tidak memberikan sanksi kepada notaris yang tidak melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan. Sepanjang masih ada konflik norma tersebut tentu berakibat pada ketidakpastian hukum bagi notaris untuk melepaskan hak ingkarnya.

IV Daftar Pustaka

Volume 19, No.2, Oktober 2021.

Buku:

Habib, Adjie. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: PT Refika Aditama, 2014.

Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2011.

Achmad, Ali. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 2002.

Goesniadhie. *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif perundang-undangan; Lex Specialis Suatu Masalah*. Surabaya: Penerbit JP Books, 2006.

Peter, Marzuki Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.

Sudikno, Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 2000.

Lili, Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

Ahmad, Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2011.

Shidarta dan Lakonawa Petrus. *Lex Specialis Derogat Legi Generali: Makna dan Penggunaannya*. Jakarta: Penerbit BINUS University, 2018.

H.S, Tobing Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1983.

Paku, Utama. *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper*. Jakarta: Indonesian Legal Roundtable 2013.

Budi, Untung. *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*. Yogyakarta: Andi, 2005.

Soetandyo, Wignyosoebroto. *Konsep Hukum, Tipe Kajian, dan Metode Penelitiannya*. Universitas Airlangga, Surabaya: tanpa tahun.

Jurnal:

Shinta, Agustina. "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume 44, Nomor 4, (2018): 504.

Armansyah dan Triastuti. "Beneficial Ownership dan Kewajiban Pelaporan Atas Transaksi Keuangan Mencurigakan." *Adil Jurnal Hukum*, Volume 9, Nomor 2 (2019): 3.

Volume 19, No.2, Oktober 2021.

Dermawan, I Made. “Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dilakukan Oleh Penghadapnya.” *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Volume 7, Nomor 1 (Maret 2017): 51.

Internet:

Habib, Adjie. “Memahami Hak Ingkar dan Kewajiban Notaris”, <http://habibadjie.dosen.narotama.ac.id/files/2013/07/MEMAHAMI-HAK-INGKAR-DAN-KEWAJIBAN-INGKAR-NOTARIS.pdf/>), terakhir kali diakses 29 Mei 2020.

A.A, Mahendra Oka. “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan”, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>, diakses tanggal 28 Mei 2020.

Sumber Lain:

M, Nurung. “Notaris Tidak Tepat Dijadikan Saksi Hukum Perdata”. *Majalah Renvoi* 12 (Mei 2006).

Suhartono. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara. Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.

M, Wantu Fence. Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata. Ringkasan Disertasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2011.